



BUPATI ACEH UTARA
PROPINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PENGUATAN PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM
DI KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin dan telah menjadi keyakinan bagi masyarakat yang dijabarkan dalam nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana hasil pertemuan ulama dengan Bupati Aceh Utara pada tanggal 9 Maret 2014 yang merekomendasikan untuk dilakukan penguatan kembali pelaksanaan **Syariat Islam**;
- b. bahwa pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari belum maksimal dilaksanakan sehingga diperlukan peran serta Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mengoptimalkan penguatan pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka mengantisipasi penurunan nilai-nilai syariat Islam dalam perikehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pendidikan Dayah di Aceh Sesuai Dengan Kekhususan, Karakteristik dan Budaya Masyarakat Aceh yang Islami;
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENGUATAN PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penguatan adalah proses memaksimalkan pelaksanaan Syariat Islam melalui berbagai kegiatan.
2. Syariat Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
3. Syiar Islam adalah semua kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan syariat Islam.
4. Aqidah adalah i'tiqad Islamiyah menurut Ahlussunnah Wal Jama'ah mazhab tauhid Asy'ari.